



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR: 11 TAHUN 2011

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUKUP BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :**
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional khususnya Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 yang diatur dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Anggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/ Kpts/ OT.210/ 4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/ Kpts/ OT.210/ 4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2/ Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenahan Tanah;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT. 160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.135/11/2009, tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011.
20. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan No 2 Seri E)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 Seri D;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
5. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
6. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan ditingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan udang.

8. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
9. Pekebunan adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
10. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijau pakan ternak.
11. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan atau udang.
12. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA dan Superphos) dan pupuk organik dalam negeri.
13. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
14. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi yang berada di kecamatan/Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
15. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersamaan pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
16. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani yang selanjutnya disingkat (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
17. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengushakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudi daya Ikan dan Udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2011.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai dengan VI Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh, Kepala BP3K dan Kepala UPTD Pertanian (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muara Enim) di Kecamatan.
- (4) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak pembudidaya ikan dan atau udang.
- (5) Penyuluh Pertanian Lapangan dan Kepala UPTD setempat yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan pembudidaya ikan atau udang wajib melaksanakan pembinaan kepada Kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 (dua) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muara Enim, sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani ditingkat lapangan

BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana maksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an organik (Urea, ZA, SP.36 dan NPK) dan pupuk organik.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT. Pertokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepenyalur Lini IV dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di penyalur lini IV ke Petani atau kelompok tani di atur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan oleh peraturan bupati ini.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Penyuluh Pertanian dan Kepala UPTD yang membidangi subsektor masing-masing melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 .

- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi tingkat petani atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur lini III sampai ke lini IV sampai kepada petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 harus diberi label tambahan berwarna merah yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus.

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muara Enim untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= Rp.1.600,-per kg;
b. Pupuk SP.36	= Rp.2.000,-per kg;
c. Pupuk ZA	= Rp.1.400,-per kg;
d. Pupuk NPK	= Rp 2.300,-per kg;
e. Pupuk Organik	= Rp 700.-per kg;
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan: Pupuk Urea = 50 kg, SP.36 = 50 kg , ZA = 50 kg, NPK = 50 kg atau 20 kg, Organik, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun peternak, pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen berkewajiban melakukan Pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai dengan lini IV sebagaimana diatur dalam peraturan menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi dan Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Wajib Menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Produsen, distributor dan pengecer resmi yang tidak menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud Pasal 8 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

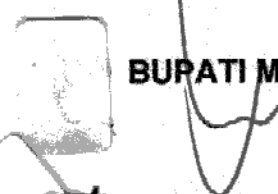
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

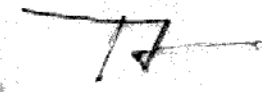
Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal, 22 *Maret* 2011


BUPATI MUARA ENIM


MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
Pada Tanggal 22 *Maret* 2011


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI E

Lampiran I. : Peraturan Bupati Muara Enim.
 Nomor : 11 Tahun 2011
 Tanggal : 22 maret 2011

**RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011
 MENURUT JENIS DAN SEBARANNYA PERBULAN**

ABUPATEN : MUARA ENIM

o.	Jenis Pupuk	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)												(Dalam Ton)
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Urea	12,673.43	2,189	2,088.00	1,979.42	1,795	974	382.93	260	231	804	794	666	510.07	
2	SP.36	2,337.46	546.22	410.84	403.00	265.96	142.00	62.00	65.00	26.00	98.00	95.00	120.00	103.44	
3	ZA	829.00	232.91	202.00	169.86	112.00	31.450	-	-	-	17.00	20.00	22.00	21.78	
4	NPK	7,443.13	1,646	1,440	1,268	872	261	154	136	135	441	482	404.37	203.75	
5	Organik	493.00	173.48	142.07	68.00	66.00	43.45								
		-													
	JUMLAH	23,776.02	2,425	4,283	3,888.28	3,111	1,452	598.93	461	448	1,360	1,391	1,212	839	

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Lampiran II : Peraturan Bupati Muara Enim
 Nomor : // Tahun 2011
 Tanggal : 22 Maret 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011

JENIS PUPUK : UREA
 KABUPATEN : MUARA ENIM

(Dalam Ton)

No.	subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septemb.	Oktober	Nopemb.	Desemb.
1	Tanaman Pangan	8.237,73	1409	1340,00	1243	1124	795	260	176	137	563	525	391	275
2	Hortikultura	1168,12	205	198	186	145	23	17	17	17	74	103	100	83,12
3	Perkebunan Rakyat	2796,22	532	512	502	476	81	36	32	42	149	152	153	129,22
4	Peternakan	37,42	5	5	4,42	2	4	3	2	4	3	2	2	1
5	Perikanan Budidaya	433,93	38	33	44	48	71	66,93	33	31	15	12	20	22
	JUMLAH	12.673,43	2189	2088	1979,42	1795	974	382,93	260	231	804	794	666	510,07

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Lampiran II.a : Peraturan Bupati Muara Enim
 Nomor : // Tahun 2011
 Tanggal : 22 Maret 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011

JENIS PUPUK : UREA
 SUBSEKTOR : TANAMAN PANGAN

No.	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)												(Dalam Ton)
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Semende Darat Laut	200	40	30	30	30	4	3	3	3	25	12	10	10	
2	Semende Darat Tengah	140	30	30	30	20	3	2	2	2	6	5	5	5	
3	Semende Darat Ulu	200	40	40	30	29	3	3	3	2	20	10	10	10	
4	Tanjung Agung	350	50	70	58	50	6	6	6	14	30	20	20	20	
5	Lawang Kidul	81	24	20	15	5	4	2	2	2	2	3	1	1	
6	Muara Enim	475	80	80	80	60	30	21	14	6	40	24	20	20	
7	Ujan Mas	200	45	45	45	20	2	2	2	4	10	10	10	5	
8	Gunung Megang	663	140	100	90	90	50	10	12	14	50	57	25	15	
9	Benakat	100	20	20	20	20	3	3	3	2	2	2	2	3	
10	Talang Ubi	400	70	70	70	70	35	8	9	8	20	20	17	5	
11	Rambang Dangku	700	100	100	80	70	70	16	10	4	65	80	50	65	
12	Rambang	480	80	70	60	60	60	9	5	3	35	38	30	30	
13	Lubai	480	80	70	70	70	80	10	11	4	30	40	25	10	
14	Lembak	500	80	80	70	70	50	21	14	8	29	30	40	10	
15	Kelekar	383	70	70	60	50	35	10	11	4	25	30	10	8	
16	Gelumbang	575	80	80	80	80	60	30	20	30	50	30	20	15	
17	Muara Belida	200	25	25	25	40	40	2	2	2	16	13	5	5	
18	Sungai Rotan	457	70	70	70	70	80	30	9	6	15	15	15	7	
19	Tanah Abang	450	75	70	60	60	50	4	5	5	40	40	31	10	
20	Penukal	440	80	70	70	70	50	28	18	7	10	9	18	10	
21	Abab	420	70	70	70	60	60	25	10	8	15	10	12	10	
22	Penukal Utara	343.73	60	60	60	30	30	15	5	3	28	27	15	10.73	
JUMLAH		8,237.73	1409	1340	1243	1124	795	260	178	137	563	525	391	274.73	

Lampiran II.b

Peraturan Bupati Muara Enim

Nomor : 11 Tahun 2011

Tanggal : 22 Maret - 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011

JENIS PUPUK : UREA
SUBSEKTOR : HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No.	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septemb.	Oktober	Novemb.	Desemb.
1	Semende Darat Laut	25	1	1	1	3	1	1	1	1	2	2	8	3
2	Semende Darat Tengah	25	1	1	1	2	1	1	1	1	3	4	5	4
3	Semende Darat Ulu	65	10	8	5	5	5	3	3	3	4	6	5	8
4	Tanjung Agung	30	2	3	3	2	1	1	1	1	2	4	5	5
5	Lawang Kidul	30	2	2	3	2	1	1	1	1	6	4	4	3
6	Muara Enim	75	9	8	3	4	3	1	2	2	5	16	15	9
7	Ujan Mas	46	3	3	4	4	1	1	1	1	4	9	9	6
8	Gunung Megang	100	25	15	15	10	1	1	1	1	6	10	5	10
9	Benakat	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1
10	Talang Ubi	17	1	2	2	2	0	0	0	0	1	3	3	3
11	Rambang Dangku	100	20	20	20	19	1	1	1	1	2	5	5	5
12	Rambang	50	7	10	12	9	1	1	1	1	2	2	2	2
13	Lubai	70	9	15	20	10	2	1	1	1	5	2	2	2
14	Lembak	70	15	15	15	17		0	0	0	2	2	2	2
15	Kelekar	60	17	15	10	3	2	1	1	1	3	3	2	2
16	Gelumpang	150	35	35	30	16	3	3	2	2	9	5	5	5
17	Muara Belida	38	10	9	5	5	0	0	0	0	3	2	2	2
18	Sungai Rotari	49	10	10	10	5	0	0	0	0	3	5	4	2
19	Tanah Abang	50	10	10	9	9	0	0	0	0	4	4	2	2
20	Penukal	33.12	5	5	5	5	0	0	0	0	2	4	3	4.12
21	Abab	30	5	5	5	5	0	0	0	0	0	5	5	0
22	Penukal Utara	50	8	8	8	8	0	0	0	0	5	5	5	3
JUMLAH		1168.12	205	198	186	145	23	17	17	17	74	103	100	83.12

Lampiran II.c

Peraturan Bupati Muara Enim

Nomor : 17 Tahun 2011

Tanggal : 22 Maret 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011

JENIS PUPUK : UREA
SUBSEKTOR : PERKEBUNAN RAKYAT

(Dalam Ton)

No.	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septemb.	Oktober	Nopemb.	Desemb.
1	Semende Darat Laut	50	10	10	8	8	1	0	0	0	3	4	4	2
2	Semende Darat Tengah	16	2	2	2	1	1	0	0	0	2	2	2	2
3	Semende Darat Ulu	50	10	10	8	8	2	0	0	0	4	3	3	2
4	Tanjung Agung	100	10	10	12	8	1	0	0	2	9	13	16	19
5	Lawang Kidul	50	14	7	8	10	1	0	0	0	3	3	2	2
6	Muara Enim	200	40	40	40	40	0	0	2	2	10	10	10	6
7	Ujan Mas	105	20	20	20	20	1	1	0	0	5	8	5	5
8	Gunung Megang	200	40	40	40	30	5	5	4	3	5	10	10	8
9	Benakat	20	0	2	1	2	0	0	0	0	4	3	4	4
10	Talang Ubi	150	30	30	30	30	3	3	2	2	2	5	7	6
11	Rambang Dangku	200	33	30	30	30	5	5	4	3	10	10	20	20
12	Rambang	175	30	27	24	25	25	0	2	2	10	10	10	10
13	Lubai	150	30	30	30	30	2	1	1	1	5	10	5	5
14	Lembak	150	25	25	25	25	15	3	3	4	10	5	5	5
15	Kelekar	123	23	23	20	18	3	3	3	10	10	4	3	3
16	Gelumbang	200	35	35	35	30	5	5	4	3	15	14	11	7
17	Muara Belida	109	20	20	20	20	0	0	0	0	10	10	5	4
18	Sungai Rotan	150	30	25	25	18	4	2	2	2	13	13	12	4
19	Tanah Abang	170	40	37	34	38	1	1	0	1	8	3	5	2
20	Penukal	128	25	25	26	25	1	1	1	1	5	5	7	6
21	Abab	150	35	30	29	30	2	2	2	4	4	4	4	4
22	Penukal Utara	150.22	30	34	35	30	3	3	2	2	2	3	3	3.22
Jumlah			532	512	502	476	81	36	32	42	149	152	153	129.22

Lampiran II.d

Peraturan Bupati Muara Enim

Nomor : // Tahun 2011

Tanggal : 22 Maret 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011

JENIS PUPUK : UREA
SUBSEKTOR : PETERNAKAN

(Dalam Ton)

No.	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Semende Darat Laut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Semende Darat Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Semende Darat Ulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tanjung Agung	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	Lawang Kidul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Muara Enim	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7	Ujan Mas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Gunung Megang	4	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
9	Benakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Talang Ubi	4	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
11	Rambang Dangku	5	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
12	Rambang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Lubai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Lembak	5	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
15	Kelekar	4	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
16	Gelumbang	5	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
17	Muara Belida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sungai Rotan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tanah Abang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Penukal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Abab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Penukal Utara	3.42	1	1	1.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		37.42	5	5	4.42	2	4	3	2	4	3	2	2	1

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011

JENIS PUPUK : UREA
SUBSEKTOR : PERIKANAN BUDIDAYA

(Dalam Ton)

No.	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septemb.	Oktober	Novemb.	Desemb.
1	Semende Darat Laut	20	0	0	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
2	Semende Darat Tengah	20	0	0	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
3	Semende Darat Ulu	20	0	0	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
4	Tanjung Agung	34	4	4	2	2	2	3	2	2	2	2	5	4
5	Lawang Kidul	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6	Muara Enim	23	3	2	2	1	2	1	1	1	1	2	3	4
7	Ujan Mas	10	0	0	0	0	2	4	2	2	0	0	0	0
8	Gunung Megang	60	3	2	2	2	12	10	7	10	1	2	3	6
9	Benakat	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
10	Talang Ubi	36	5	4	3	3	3	3	2	2	2	2	4	3
11	Rambang Dangku	30	1	0	0	0	10	5	5	4	5	0	0	0
12	Rambang	10	0	0	0	0	2	2	4	2	0	0	0	0
13	Lubai	10	0	0	0	0	2	4	2	2	0	0	0	0
14	Lembak	30	5	5	5	5	2	2	2	3	0	1	0	0
15	Kelekar	30	5	5	5	5	4	4	2	0	0	0	0	0
16	Gelumbang	16	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2
17	Muara Belida	10												
18	Sungai Rotan	20	4	4	3	3	1	1	1	1	1	1	2	2
19	Tanah Abang	30	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
20	Penukal	6	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0
21	Abab	5	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0
22	Penukal Utara	5.93	0	0	0	2	2	1.93	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			38	33	44	48	71	66.93	33	31	15	12	20	22

Lampiran III

Peraturan Bupati Muara Enim

Nomor : 11 Tahun 2011

Tanggal : 22 Maret - 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011

ENIS PUPUK : SP.36
ABUPATEN : MUARA ENIM

(Dalam Ton)

No.	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septemb.	Oktober	Nopemb.	Desemb.
1	Tanaman Pangan	1348.04	296.04	230	254	138	68	61	64	24	55	48	59	51
2	Hortikultura	114.44	29	25	20	12	8	0	0	2	1	5	4	10.44
3	Perkebunan Rakyat	703.96	155	111	105	97.96	67	0	0	0	41	39	52	36
4	Peternakan	3.18	3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Perikanan Budidaya	167.84	63	44.84	24	18	1	1	1	0	1	3	5	6
Jumlah		2337.46	546.22	410.84	403	265.96	142	62	65	26	98	95	120	103.44

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Lampiran III.a :

Peraturan Bupati Muara Enim

Nomor : // Tahun 2011

Tanggal : 22 Maret - 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011

ENIS PUPUK : SP.36

UBSEKTOR : TANAMAN PANGAN

(Dalam Ton)

No.	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Semende Darat Laut	80	15	10	11	6	3	3	3	1	2	2	2	2
2	Semende Darat Tgh	80	15	10	11	6	3	3	3	1	2	2	2	2
3	Semende Darat Ulu	80	15	10	11	6	3	3	3	1	2	2	2	2
4	Tanjung Agung	80	20	15	20	7	3	3	3	1	2	2	2	2
5	Lawang Kidul	30	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	0	0
6	Muara Enim	50	10	10	8	6	3	3	3	1	2	2	2	0
7	Ujan Mas	50	10	10	8	6	3	3	3	1	2	2	2	0
8	Gunung Megang	80	20	15	20	7	3	3	3	1	2	2	2	2
9	Benakat	26	5	2	3	3	1	1	3	1	2	1	2	2
10	Talang Ubi	75	8	3	4	6	4	3	6	2	15	10	20	15
11	Rambang Dangku	70	15	15	15	7	3	3	3	1	2	2	2	2
12	Rambang	80	15	10	11	6	3	3	3	1	2	2	2	2
13	Lubai	80	15	10	11	6	3	3	3	1	2	2	2	2
14	Lembak	50	10	10	11	6	3	3	3	1	2	2	0	0
15	Kelekar	45	4	2	2	3	1	2	2	1	1	1	2	4
16	Gelumbang	80	15	10	11	6	3	3	3	1	2	2	2	2
17	Muara Belide	90	20	15	20	10	10	3	3	1	2	2	2	2
18	Sungai Rotan	75	20	15	15	7	3	3	3	1	2	2	2	2
19	Tanah Abang	70	15	15	15	7	3	3	3	1	2	2	2	2
20	Penukal	73	16	15	14	10	3	3	3	1	2	2	2	2
21	Abab	80	20	15	20	7	3	3	3	1	2	2	2	2
22	Penukal Utara	44.04	7.04	7	7	5	3	3	2	2	2	1	3	2
JUMLAH		1,348.04	296.04	230	254	138	88	61	64	24	55	48	59	51

Lampiran III.c

Peraturan Bupati Muara Enim

Nomor : // Tahun 2011

Tanggal : 22 Maret - 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011

JENIS PUPUK : SP.36

SUBSEKTOR : PERKEBUNAN RAKYAT

(Dalam Ton)

No.	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septemb.	Oktober	Nopemb.	Desemb.
1	Semende Darat Laut	30	10	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
2	Semende Darat TGH.	30	10	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
3	Semende Darat Ulu	30	10	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
4	Tanjung Agung	42	5	5	4	4	0	0	0	0	3	5	8	8
5	Lawang Kidul	20	5	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0
6	Muara Enim	41	5	4	4	4	0	0	0	0	3	4	11	6
7	Ujan Mas	35	2	2	2	2	0	0	0	0	5	6	9	7
8	Gunung Megang	50	15	10	9	8	8	0	0	0	0	0	0	0
9	Benakat	13	3	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	3
10	Talang Ubi	30	2	2	0	0	0	0	0	0	6	6	9	5
11	Rambang Dangku	50	14	10	10	8	8	0	0	0	0	0	0	0
12	Rambang	40	10	5	5	5	5	0	0	0	5	3	2	0
13	Lubal	40	10	5	5	5	5	0	0	0	5	3	2	0
14	Lembak	40	10	5	5	5	5	0	0	0	5	3	2	0
15	Kelekar	20	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gelumbang	58	15	15	12	8	8	0	0	0	0	0	0	0
17	Muara Belida	30	2	2	3	4	0	0	0	0	5	4	5	5
18	Sungai Rotan	14	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2	2	2
19	Tanah Abang	25	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
20	Penukal	25	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
21	Abab	20	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Penukal Utara	20.96	5	5	5	5.96	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		703.96	155	111	105	97.96	67	0	0	0	41	39	52	36.00

Lampiran IIIe

Peraturan Bupati Muara Enim

Nomor : // Tahun 2011

Tanggal : 22 Maret - 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011

JENIS PUPUK : SP.36

SUBSEKTOR : PERIKANAN BUDIDAYA

(Dalam Ton)

No.	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopemb.	Desemb.
1	Semende Darat Laut	8	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Semende Darat Tengah	8	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Semende Darat Ulu	8	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tanjung Agung	5	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Lawang Kidul	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Muara Enim	10	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
7	Ujan Mas	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Gunung Megang	10	3	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Benakat	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Talang Ubi	19	3	3	3	1	1	1	1	0	0	2	2	2
11	Rambang Dangku	10	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rambang	10	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Lubai	10	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Lembak	10	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Keleker	10	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gelumbang	7	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
17	Muara Belide	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sungai Rotan	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tanah Abang	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Penukal	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Apab	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Penukal Utara	5.84	3	2.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		167.84	63	44.84	24	18	1	1	1	0	1	3	5	6

Lampiran IV : Peraturan Bupati Muara Enim
 Nomor : // Tahun 2011
 Tanggal : 22 Maret 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011

JENIS PUPUK : ZA
 KABUPATEN : MUARA ENIM

(Dalam Ton)

No.	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	352.77	87	85	72	44	13	0	0	0	2	13	19	17.77
2	Hortikultura	143.86	57	44	29.86	10	0	0	0	0	0	1	1	1
3	Perkebunan Rakyat	330.45	87	73	68	58	18.45	0	0	0	5	6	2	3
4	Peternakan	1.91	1.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Perikanan Budidaya													
JUMLAH			232.91	202	169.86	112	31.45	0	0	0	17	20	22	21.77

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011

JENIS PUPUK : ZA
SUBSEKTOR : TANAMAN PANGAN

No.	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Semende Darat Laut	7.77	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1.77
2	Semende Darat Tengah	10	3	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
3	Semende Darat Ulu	10	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
4	Tanjung Agung	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
5	Lawang Kidul	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Muara Enim	20	5	5	4	2	0	0	0	0	1	1	1	1
7	Ujan Mas	10	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Gunung Megang	30	8	8	8	3	0	0	0	0	0	1	1	1
9	Benakat	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Talang Ubi	15	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	1	0
11	Rambang Dangku	30	8	8	6	4	0	0	0	0	0	1	2	1
12	Rambang	20	5	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	1
13	Lupal	20	5	5	5	0	0	0	0	0	1	2	1	1
14	Lembak	20	5	6	4	3	0	0	0	0	0	0	1	1
15	Kelekar	20	5	5	4	3	0	0	0	0	0	1	1	1
16	Gelumbang	20	4	4	4	4	2	0	0	0	0	1	1	1
17	Muara Belide	8	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
18	Sungai Rotan	20	5	4	4	2	3	0	0	0	0	0	1	1
19	Tanah Abang	16	4	4	2	2	2	0	0	0	0	0	1	1
20	Penukal	20	5	5	5	4	0	0	0	0	0	0	1	0
21	Abab	20	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	1	1
22	Penukal Utara	20	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			87	85	72	44	13	0	0	0	2	13	19	17.77

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011

JENIS PUPUK : ZA
SUBSEKTOR : HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No.	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Semende Darat Laut	7.86	2	2	3.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Semende Darat Tgh.	6	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Semende Darat Ulu	6	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tanjung Agung	6	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Lawang Kidul	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Muara Enim	8	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
7	Ujan Mas	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Gunung Megang	9	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Benakat	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Talang Ubi	8	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Rambang Dangku	8	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rambang	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Lubai	6	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Lembak	6	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kelekar	8	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gelumbang	8	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Muara Belide	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sungai Rotan	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tanah Abang	8	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Penukal	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Abab	8	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Penukal Utara	8	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			57	44	29.86	10	0	0	0	0	0	1	1	1

Lampiran IV.c : Peraturan Bupati Muara Enim
 Nomor : " Tahun 2011
 Tanggal : 22 Maret - 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011

JENIS PUPUK : ZA
 SUBSEKTOR : PERKEBUNAN RAKYAT

No.	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Semende Darat Laut	11	2	2	2	0	0	0	0	0	1	1	1	2
2	Semende Darat Tengah	8	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Semende Darat Ulu	8	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tanjung Agung	11	3	2	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1
5	Lawang Kidul	10	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
6	Muara Enim	25	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
7	Ujan Mas	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Gunung Megang	30	8	8	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Benakat	10	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Talang Ubi	25	5	7	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Rambang Dangku	30	8	5	5	7	0	0	0	0	2	3	0	0
12	Rambang	20	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Lubai	12	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Lembak	10	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kelekar	10	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gelumbang	20	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
17	Muara Belide	5	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
18	Sungai Rotan	10	3	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tanah Abang	15.45	3	3	3	3	3.45	0	0	0	0	0	0	0
20	Penukal	25	5	4	4	4	4	0	0	0	4	0	0	0
21	Abab	15	3	3	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0
22	Penukal Utara	15	3	3	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0
JUMLAH			87	73	66	58	18.45	0	0	0	15	6	2	3

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011

JENIS PUPUK : ZA
SUBSEKTOR : PETERNAKAN

[illegible]

Lampiran V. : Peraturan Bupati Muara Enim
 Nomor : // Tahun 2011
 Tanggal : 22 Maret - 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011

JENIS PUPUK : NPK
 KABUPATEN : MUARA ENIM

No.	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	4737.92	1048	913	776	552	202	103	87	94	252	294	266	150.92
2	Hortikultura	667.83	161	110	103	62	19	25	25	15	47	46	41	13.83
3	Perkebunan Rakyat	2037.37	437	417	389	258	40	26	24	26	142	142	97.37	39
4	Peternakan													
5	Perikanan Budidaya													
	JUMLAH	7443.13	1646	1440	1268	872	261	154	136	136	441	482	404.37	203.75

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR